



PUTUSAN
Nomor 740/Pid.B/2023/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEDI ABDUL HALIM LUNGGARI BIN YUYUS SUHERMAN;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/31 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Sawargi RT. 04 RW. 16 Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Tedi Abdul Halim Lunggari Bin Yuyus Suherman ditangkap pada tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa Tedi Abdul Halim Lunggari Bin Yuyus Suherman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 740/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tedi Abdul Halim Lunggari Bin Yuyus Suherman secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara Pdm-168/Cimah/Eoh.2/07/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tedi Abdul Halim Lunggari Bin Yuyus Suherman, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 13.00 wib, atau setidaknya terjadinya terjadi pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kampung Kukun Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung atau setidaknya terjadinya terjadi disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Blb



sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa sedang berjalan melihat sepeda motor Honda Genio warna biru No Pol D-5209-VEA No Rangka MH1JMB110NK017592 No Mesin JMB1E1017604 Tahun 2022 yang sedang diparkir di halaman Rumah Makan Padang, dan kuncinya tergantung maka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mendekati sepeda motor itu yang kemudian tanpa seijin saksi Aneu Risaneu selaku pemiliknya terdakwa membawa/mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menemui saksi Rizki lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual kepada saksi Rizki seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Aneu Risaneu mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Suhendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polresta Bandung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib di Kampung Kukun Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
 - Bahwa yang telah menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Sdri. Aneu Risaneu;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib di halaman depan rumah makan padang yang beralamat di Kampung Kukun Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;



- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna biru, No. Pol : D 5209 VEA, Noka : MH1JMB110NK017592, Nosin : JMB1E107604;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa sepeda motor yang berhasil terdakwa curi tersebut telah dijual kepada Sdr. Rizki Fauzi Alias Ukong (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut sendirian dan tidak dibantu dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Rizki Fauzi Alias Ukong Bin Asep Iwan Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi telah membeli sepeda motor dari terdakwa yang merupakan barang hasil curian;
- Bahwa Saksi sebelumnya Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang Saksi beli tersebut merupakan barang hasil curian yang terdakwa lakukan di daerah Cibeureum Kertasari Kabupaten Bandung;
- Bahwa sepeda motor yang telah Saksi beli dari terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna biru, No. Pol : D 5209 VEA, Noka : MH1JMB110NK017592, Nosin : JMB1E107604;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna biru, No. Pol : D 5209 VEA, Noka : MH1JMB110NK017592, Nosin : JMB1E107604 kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna biru, No. Pol : D 5209 VEA, Noka : MH1JMB110NK017592, Nosin : JMB1E107604 kepada Saksi tidak dilengkapi STNK dan BPKB nya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Aneu Risaneu Binti (Alm) E. Sutarya, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian;



- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib di halaman depan rumah makan padang yang beralamat di Kampung Kukun Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna biru, No. Pol: D 5209 VEA, Noka : MH1JMB110NK017592, Nosin : JMB1E107604;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelahnya keponakan Saksi Sdr. Ardian Damiar Lansyah menceritakan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi telah ada yang mencuri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Sdr. Ardian Damiar Lansyah karena sepeda motor tersebut sebelumnya dipinjam oleh keponakan Saksi Sdr. Ardian Damiar Lansyah untuk kerja kelompok;
- Bahwa berdasarkan cerita Sdr. Ardian Damiar Lansyah, bahwa pada saat setelah kerja kelompok, Sdr. Ardian Damiar Lansyah mampir ke rumah makan padang untuk makan, kemudian sepeda motor diparkirkan di depan rumah makan dalam keadaan kunci masih menggantung di kunci kontak sepeda motornya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Ardian Damiar Lansyah Bin Rudi Karlan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib di halaman depan rumah makan padang yang beralamat di Kampung Kukun Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna biru, No. Pol : D 5209 VEA, Noka :



MH1JMB110NK017592, Nosin : JMB1E107604 milik bibi Saksi yang bernama Aneu;

- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah makan padang tersebut sedang makan, dan menyadari sepeda motor telah hilang ketika beres makan;

- Bahwa pada saat makan Saksi makan sendirian;

- Bahwa setelah kerja kelompok, Saksi mampir ke rumah makan padang untuk makan, kemudian sepeda motor diparkirkan di depan rumah makan dalam keadaan kunci masih menggantung di kunci kontak sepeda motornya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut bibi Saksi Sdri. Aneu mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan pencurian seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib di halaman depan rumah makan padang yang beralamat di Kampung Kukun Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib di Kampung Kukun Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna biru, No. Pol : D 5209 VEA, Noka : MH1JMB110NK017592, Nosin : JMB1E107604;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor yang terparkir dikarenakan pada saat itu kunci kontaknya masih menggantung di motor, kemudian setelah



Terdakwa berhasil menghidupkan motor tersebut kemudian Terdakwa membawa pergi motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang berhasil Terdakwa curi tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Rizki Fauzi Alias Ukong dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan saudara melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang guna untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pencurian tersebut tidak direncanakan sebelumnya, karena situasi memungkinkan secara spontan Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian tersebut, dan pada saat itu Terdakwa masih dalam pengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 13.00 wib, bertempat di Kampung Kukun Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Terdakwa Tedi Abdul Halim Lunggari Bin Yuyus Suherman, telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna biru, No. Pol : D 5209 VEA, Noka : MH1JMB110NK017592, Nosin : JMB1E107604 milik saksi Aneu Risaneu;

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa sedang berjalan, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Genio warna biru No Pol D-5209-VEA No Rangka MH1JMB110NK017592 No Mesin JMB1E1017604 Tahun 2022 yang sedang diparkir di halaman Rumah Makan Padang, dan kuncinya tergantung sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor itu lalu membawa/mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa



menemui saksi Rizki lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual kepada saksi Rizki seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor Honda Genio warna biru No Pol D-5209-VEA No Rangka MH1JMB110NK017592 No Mesin JMB1E1017604 Tahun 2022 milik saksi Aneu Risaneu tersebut sedang dipinjam oleh saksi Ardian Damiar Lansyah Bin Rudi Karlan dan diparkir di halaman rumah makan padang sementara saksi Ardian Damiar Lansyah sedang makan;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Aneu Risaneu selaku pemiliknya atau tanpa seijin saksi Ardian Damiar Lansyah Bin Rudi Karlan sebagai orang yang menguasai sepeda motor pada saat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Aneu Risaneu mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Tedi Abdul Halim Lunggari Bin Yuyus Suherman, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara Pdm-168/Cimah/Eoh.2/07/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang telah dibacakan



Penuntut Umum di persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam hal mana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan Saksi-Saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Para Terdakwa. Bahwa barang tersebut tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang, dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 13.00 wib, bertempat di Kampung Kukun Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Terdakwa Tedi Abdul Halim Lunggari Bin Yuyus Suherman, telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna biru, No. Pol : D 5209 VEA, Noka : MH1JMB110NK017592, Nosin : JMB1E107604 milik saksi Aneu Risaneu;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa sedang berjalan, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Genio warna biru No Pol D-5209-VEA No Rangka MH1JMB110NK017592 No Mesin JMB1E1017604 Tahun 2022 yang sedang diparkir di halaman



Rumah Makan Padang, dan kuncinya tergantung sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor itu lalu membawa/mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menemui saksi Rizki lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual kepada saksi Rizki seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat kejadian sepeda motor Honda Genio warna biru No Pol D-5209-VEA No Rangka MH1JMB110NK017592 No Mesin JMB1E1017604 Tahun 2022 milik saksi Aneu Risaneu tersebut sedang dipinjam oleh saksi Ardian Damiar Lansyah Bin Rudi Karlan dan diparkir di halaman rumah makan padang sementara saksi Ardian Damiar Lansyah sedang makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Aneu Risaneu selaku pemiliknya atau tanpa seijin saksi Ardian Damiar Lansyah Bin Rudi Karlan sebagai orang yang menguasai sepeda motor pada saat kejadian. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Aneu Risaneu mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna biru, No. Pol : D 5209 VEA, Noka : MH1JMB110NK017592, Nosin : JMB1E107604 tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Aneu Risaneu lalu Terdakwa membawa/mengambil sepeda motor tersebut dan menemui saksi Rizki lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual kepada saksi Rizki seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), telah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki barang itu dan berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan



pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tedi Abdul Halim Lunggari Bin Yuyus Suherman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setia Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Herli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setia Putra, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Blb